

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini sangat berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada di masyarakat yakni membuat perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin menyimpang, adapun salah satu masalah penyimpangan yang menjadi perhatian serius di negara Indonesia saat ini yakni penyalahgunaan narkoba dimana negara Indonesia telah mengalami darurat narkoba.

Tindak Pidana Narkoba adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pengertian Narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Narkoba sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kos, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, serta tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga sudah merambah ke kalangan

masyarakat dengan ekonomi rendah.<sup>1</sup> Hal ini dapat menyebabkan negara menderita kerugian dan tingkat kejahatan meningkat serta rusaknya generasi muda.

Narkotika memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. Harga Narkotika yang ditemukan di pasaran Indonesia pada tahun 2022 yakni Ganja dijual dengan harga termurah Rp 1.300/gram dan termahal Rp 100.000/gram kemudian Sabu dijual dengan harga termurah Rp 700.000/gram dan termahal Rp 3.500.000/gram serta Ekstasi dijual dengan harga termurah Rp 185.000/gram dan termahal Rp 900.000/gram.<sup>2</sup>

Ditinjau dari Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) adapun kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika bahwa selama tahun 2019 jumlah penduduk yang terpapar narkotika yaitu sebanyak 4.534.744 orang, pada tahun 2020 naik menjadi 4.827.619 orang, pada tahun 2021 terjadi penurunan yakni menjadi 3.419.188 orang kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 3.662.646 orang.<sup>3</sup>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ungkap Sumatera Utara merupakan wilayah dengan kasus narkotika dengan angka tertinggi kedua pada tahun 2022 yakni sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Erlina Maria Christin, Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 10.

<sup>2</sup> <https://ppid.bnn.go.id/informasipublik/informasi-berkala/>, (Jumat 10 Februari 2023, 12.30).

<sup>3</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, (Kamis 9 Februari 2023, 22.09)

### Jumlah Kasus Narkoba Tertinggi Selama Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Jawa Timur	7.004
2	Sumatera Utara	5.469
3	DKI Jakarta	3.594
4	Jawa Barat	2.223
5	Kalimantan Selatan	1.443
6	Riau	1.408
7	Sulawesi Selatan	1.139

Sumber data: Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN<sup>4</sup>

Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, pengguna narkotika secara terkendali dilakukan pengawasan yang ketat. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan luas, maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya BNN merupakan lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

<sup>4</sup> <https://ppid.bnn.go.id/informasipublik/informasi-berkala/>, (Jumat 10 Februari 2023, 13.31)

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 80.

Mengacu pada Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dalam bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki fungsi yakni<sup>6</sup>:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di bidang rehabilitasi;
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika;
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
4. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika;
5. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika
6. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya diterapkan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berwenang melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan Rehabilitasi<sup>7</sup> Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para penyalahguna yang memiliki ketergantungan terhadap Narkotika supaya kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama. Dengan kondisi sehat tersebut maka diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik , mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan data pasien rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yakni pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 21.

<sup>8</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, (Jakarta: Gaya Baru, 2006), hlm 132.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Data Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkotika Di Sumatera Utara  
Tahun 2020-Tahun 2022**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	492 orang
2	2021	540 orang
3	2022	447 orang

Sumber data: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN<sup>10</sup>

BNN berfungsi untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 70 (d) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilihat dari data pasien rehabilitasi di Sumatera mengalami perubahan setiap tahunnya dan pada 2022 terdapat 447 orang pasien rehabilitasi sehingga tidak sebanding dengan tingginya kasus Narkotika di Sumatera Utara seperti dijelaskan pada data sebelumnya bahwa pada tahun 2022 terdapat 5.469 kasus Narkotika yang ditemukan di Sumatera Utara, sehingga timbul pertanyaan mengapa hal ini terjadi.

Dalam pemberian Rehabilitasi Kualitas pelayanan dan pengawasan rehabilitasi sangatlah penting agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak takut untuk melapor. Banyak penyalahguna narkotika tidak mau direhabilitasi dengan berbagai alasan, salah satu alasannya yakni keengganan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Rehabilitasi. Masyarakat juga kerap berpikir bahwa jika semua penyalahguna narkotika akan ditangkap kemudian dilakukan penahanan sehingga takut untuk melapor, jika berkembang pola pikir yang demikian di masyarakat maka dapat menyebabkan generasi muda Indonesia yang telah

<sup>10</sup> <https://ppid.bnn.go.id/informasipublik/informasi-berkala/>, (Jumat 10 Februari 2023, 14.00)

terjerumus ke dalam narkoba akan semakin terjerumus kemudian berpikir tidak akan pulih kembali dan masa depannya akan suram. Sehingga dapat dipahami bahwa pengawasan dan pelayanan rehabilitasi sangat penting namun apakah benar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini dan apakah sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian penulis dengan judul: **“UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGAWASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SEDANG MENJALANI REHABILITASI.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, adapun permasalahan yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimanakah pola penanganan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi? (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara).
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi? (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara).

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, maka penulis dapat membuat tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola penanganan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yang dapat penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan keilmuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tindak pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai upaya BNN dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi.



### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen serta dapat memperkaya pengetahuan penulis yang berkaitan dengan upaya BNN dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Secara Umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.<sup>11</sup> Pada dasarnya Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis. Pengaruhnya dalam tubuh dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>12</sup>

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian, pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky, *Op. Cit.*, hlm 16.

<sup>12</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 41.

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm 3.

Pengertian Narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian dari Narkotika,yakni:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Yasinta Winda Afriastini menjelaskan defenisi dari narkotika yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, rasa sakit atau nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan (adiktif).

Kurniawan juga menjelaskan bahwa defenisi lain Narkotika adalah:<sup>15</sup>

Narkotika ialah obat-obatan kimiawi yang bisa mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, dan perilaku apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan dengan cara lainnya.

Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa inggrisnya sering diistilahkan dengan “*Narkotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:<sup>16</sup>

- a) Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang).
- b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
- c) Ketagihan (ketergantungan,mengikat) untuk terus menggunakannya
- d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

---

<sup>14</sup> Muhammad Hatta , *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 67.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>16</sup> Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, (Jawa Tengah: Alprin, 2010), hlm 5.

## 2. Penggolongan Narkotika

Narkotika memiliki jenis yang beragam. Namun, secara garis besar, narkotika terbagi ke dalam dua kelompok yaitu alami dan sintetis. Kelompok alami masih mendominasi, tetapi jenis narkotika sintetis juga terus meningkat baik produksi maupun penggunaannya. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi hampir di segala bidang, membuat produksi dan distribusi illegal narkotika makin mudah dilakukan. Dari segi produksi, banyak narkotika alami yang bisa dibuat sintetisnya dengan sifat yang hampir menyerupai yang asli (alami).<sup>17</sup>

Penggolongan Narkotika terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yakni sebagai berikut:

### a) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang untuk disalahgunakan hal ini dikarenakan jika digunakan tidak menurut aturan, maka akan mengakibatkan ketergantungan<sup>18</sup>. Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama
1	Tanaman Papaver somniferum L	14	Alfa-metiltiofentani
2	Opium Mentah	15	Beta-hidroksifentani
3	Opium Masak terdiri dari: a) Candu	16	Beta-hidroksi-3-metilfentani

<sup>17</sup>Sulastiana, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasiindo, 2021), hlm 5.

<sup>18</sup> Fika Hidayani, *Bahaya Narkoba*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), hlm 13.

	b) Jicing c) Jicingko		
4	Tanaman Koka	17	Desomorfina
5	Daun Koka	18	Etorfina
6	Kokain Mentah	19	Heroina
7	Kokaina	20	Ketobemidona
8	Tanaman ganja	21	3-metilfentanil
9	Tetrahydrocannabinol	22	3-metiltiofentanil
10	Delta 9 Tetrahydrocannabinol	23	Metil-fenil-pepiridinol propianat
11	Asetorfina	24	Para-flourofentanil
12	Acetil-alfa-metilfentamil	25	PEPAP
13	Alfa-metifentanil	26	Tiofentanil

#### d) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang digunakan dalam terapi, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan. Narkotika jenis ini menimbulkan ketergantungan tingkat menengah.<sup>19</sup> Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pengobatan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan maka sangat berbahaya jika digunakan untuk pengobatan.<sup>20</sup>

Mengenai apa saja macam-macam narkotika golongan II dibawah ini adalah rinciannya sesuai dengan lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>20</sup> Spto Handayono, "Analisis Penerapan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Pakuan Law Review Vol. 1 No. 2, 2015, hlm 43

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Alasetilmetadol	30	Etokseridina	59	Morfina-N-Oksida
2	Alfameprodina	31	Etonitazena	60	Morfin Metobromida
3	Alfametadol	32	Furetidina	61	Morfina
4	Alfarodina	33	Hidrokodona	62	Nikomorfina
5	Alfentanil	34	Hidroksipetidina	63	Norasimetadol
6	Allilprodina	35	Hidromorfinol	64	Norlevorfanol
7	Anileridina	36	Hidromorfona	65	Normetadona
8	Asetilmetadol	37	Isometadona	66	Normorfina
9	Benzetidina	38	Fenadoksona	67	Norpipanona
10	Benzilmorfina	39	Fenamprorida	68	Oksikodona
11	Betameprodina	40	Fenazosina	69	Oksimorfina
12	Betametadol	41	Fenomorfana	70	Opium
13	Betaprodina	42	Fenoperidina	71	Petidina Intermediat
14	Betasetilmetadol	43	Fentanil	72	Petidina Intermediat B
15	Bezitamida	44	Klonitazena	73	Petidina Intermediat C
16	Dekstromoramida	45	Kodoksima	74	Petidina
17	Diampromida	46	Levofenasilmorfana	75	Piminodina
18	Dietiltiambutena	47	Levomoramida	76	Piritramida
19	Difennoksilat	48	Levomorfana	77	Proheptasina
20	Difenoksin	49	Levorfanol	78	Properidina
21	Dihidromorfina	50	Metadona	79	Rasemortofan
22	Dimefeptanol	51	Metadona Intermediat	80	Rasemoramida
23	Dimenoksadol	52	Metazosina	81	Rasemorfana
24	Dimetiltiambutena	53	Metildesorfina	82	Sufentanil
25	Dioksafetil butirat	54	Metildihidromorfina	83	Tebaina
26	Dipipanona	55	Metopon	84	Tebakon
27	Drotebanol	56	Mirofina	85	Tilidina
28	Ekogonina	57	Moramida Intermediat	86	Trimeperidina
29	Etilmetiltiambutena	58	Morferidina	87	Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas

e) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang digunakan untuk pengobatan terapi, untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki daya ketergantungan yang rendah.<sup>21</sup> Dibandingkan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (87 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 rinciannya sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama
1	Asetildihidrokodeina	8	Norkodeina
2	Dekstropoksifena	9	Polkodina
3	Dihidrokodeina	10	Propiram
4	Etilmorfina	11	Garam- garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
5	Kodeina	12	Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
6	Nikodikodina	13	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
7	Nikokodina	14	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

### 3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *Verdovende* merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>22</sup>

Pengertian tindak pidana narkotika tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam ketentuan Undang-undang

<sup>21</sup> Fika Hidayani, *Op. Cit.*, hlm 20.

<sup>22</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm 85.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa jenis tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 serta dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan kepada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan Hukum.<sup>23</sup>

Namun dapat dipahami Pengertian Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>24</sup>

Pengaturan Tindak Pidana Narkotika didasarkan pada pemahaman mengenai *Strafbaarfeit* (Tindak Pidana), yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan pidana, serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Secara garis besar tindak pidana narkotika dikenal dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Penyalahgunaan: menggunakan atau memakai narkotika secara ilegal/tidak dibenarkan
- b) Penedaran Narkotika: distribusi narkotika yang terlibat jaringan narkotika baik nasional maupun internasional

---

<sup>23</sup> Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009", Jurnal Independent Vol. 5 No. 2, 2017, hlm 73.

<sup>24</sup> Rodliyah dan Salim H, *Op. Cit*, hlm 87.

<sup>25</sup> H. Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 38.



- c) Jual beli Narkotika, ini dikarenakan motivasi komersil atau kepuasan
- d) Produksi Narkotika, usaha membuat atau menghilangkan narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri

Tindak Pidana Narkotika sebagai suatu perbuatan melanggar Hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir yakni merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.<sup>26</sup> Tindak Pidana narkotika juga disebut sebagai suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara, hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara di dunia perlu untuk diberantas secara Tuntas.<sup>27</sup>

#### **4. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Dalam bukunya Gatot Supramono membagi jenis-jenis dari Tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Tindak Pidana bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54)
- 2) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111)

---

<sup>26</sup> Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm 90.

<sup>27</sup> Roni Gunawan, “*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3, 2019, hlm 337.

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm 90.

- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113)
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114)
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115)
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117)
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118)
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119)
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120)

- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122)
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123)
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124)
- 16) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125)
- 17) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126)
- 18) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri (Pasal 127)
- 19) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- 20) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129)

21) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 130)

22) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 131)

23) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133)

24) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut (Pasal 134)

25) Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang tidak mencantumkan label pada kemasan Narkotika (Pasal 135)

26) Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak

maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137)

- 27) Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138)
- 28) Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau pasal 28 tentang pengangkutan dan penyimpanan narkotika (139)
- 29) Tindak Pidana bagi PPNS, penyidik Polri, penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Barang bukti (Pasal 140)
- 30) Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 (Pasal 141)
- 31) Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142)
- 32) Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143)
- 33) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak Pidana Narkotika (Pasal 144)
- 34) Warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Narkotika dan/atau tindak Pidana Prekursor Narkotika dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 146)

35) Tindak Pidana yang dilakukan pimpinan Rumah sakit, pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)

36) Apabila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayarkan oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dijatuhi penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda. (Pasal 148)

### **5. Bahaya dan Dampak Narkotika Pada Hidup dan Kesehatan**

Narkotika memberikan dampak negatif bagi pemakainya, merugikan secara materi, kesehatan mental dan fisik. Memang terkadang beberapa di antaranya masih dipakai dalam dunia kedokteran, tetapi hanya diberikan kepada pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat.<sup>29</sup> Berikut ini adalah dampak dari penyalahgunaan Narkotika

1) Dampak tidak langsung penyalahgunaan Narkotika:

- a) Akan dibutuhkan banyak biaya untuk penyembuhan dan perawatan pecandu yang tubuhnya rusak digerogeti zat beracun
- b) Dikucilkan dari masyarakat dan pergaulan orang baik-baik, selain itu, pecandu narkotika biasanya bersikap antisosial
- c) Nama baik keluarga akan hancur bila ada anggota keluarganya yang memakai zat terlarang

---

<sup>29</sup> Muh. Fajaruddin Atsnan dan Muhammad Gazali, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya*, (Yogyakarta: ANDI, 2021), hlm 87.

- d) Kesempatan belajar hilang karena dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi
  - e) Tidak dipercayai lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba gemar berbohong dan tak segan untuk melakukan tindak kriminal
- 2) Dampak langsung narkotika bagi jasmani/tubuh manusia:
- a) Gangguan pada jantung
  - b) Gangguan pada otak
  - c) Gangguan pada tulang
  - d) Gangguan pada pembuluh darah
  - e) Gangguan pada kulit
  - f) Gangguan pada sistem syaraf
  - g) Gangguan pada paru-paru
  - h) Gangguan pada sistem pencernaan
  - i) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dll.
- 3) Dampak langsung narkotika bagi kejiwaan/mental manusia:
- a) Menyebabkan depresi mental
  - b) Menyebabkan gangguan jiwa berat
  - c) Menyebabkan bunuh diri
  - d) Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan perusakan

Dari pemaparan bahaya dan dampak Narkotika pada hidup dan kesehatan di atas dapat dipahami bahwa jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat khususnya generasi muda.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para penyalahguna/ketergantungan narkotika kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, dan di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya<sup>30</sup>. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi.<sup>31</sup>

Tidak ada definisi pasti tentang Rehabilitasi namun dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Menurut pasal ini pecandu narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika. Keterangan ahli tentang kadar kecanduan narkotika sangat penting untuk dimunculkan oleh penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>30</sup> Dadang Hawari, *Op. Cit.*, hlm 132.

<sup>31</sup> Haris Wirayuda, Anak Agung dan Made Minggu, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3 No. 2, 2022, hlm 253.



dan Hakim) dan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika karena merupakan amanat Undang-undang.

Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dan dalam keadaan ketergantungan wajib menjalani tindakan rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103, Pasal 54). Sedangkan korban penyalahguna Narkotika itu adalah orang yang tidak sengaja, dibujuk, dirayu, diperdaya, dan dipaksa untuk menggunakan narkotika, orang ini termasuk golongan penyalah guna namun tidak diancam pidana dan secara hukum wajib direhabilitasi.<sup>32</sup>

Narkotika sendiri secara yuridis adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit tetapi dapat menyebabkan ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Penyalah guna narkotika dalam Undang-undang Narkotika yakni.<sup>33</sup>

Pertama, penyalahguna narkotika untuk pertama kali, disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika.

Kedua, penyalah guna untuk diri sendiri yakni penyalah guna atas kemauan diri sendiri menggunakan narkotika dalam selang waktu yang tetap dan mengalami ketergantungan narkotika jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan sakit gangguan fisik dan mental kejiwaan

Ketiga, pecandu yaitu penyalahguna untuk diri sendiri dan secara fisik maupun psikisnya sudah dalam keadaan ketergantungan berat akan narkotika sehingga hidupnya “tergantung” pada narkotika

---

<sup>32</sup>Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019) hlm 22-23.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 26.

Secara Umum, rehabilitasi juga dimaknai sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau dengan kata lain sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Para pasien yang masuk di pusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi. Dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang. Jadi arti Umum Rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali dimana rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.<sup>34</sup>

Hukuman Rehabilitasi diperkenalkan sebagai jenis hukuman pidana di Indonesia melalui Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pada Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan: masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/>, (Jumat 28 April 2023, 17.56).

<sup>35</sup> Anang Iskandar, *Op. Cit*, hlm 29-30.

## 2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba<sup>36</sup> Menurut Pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yakni:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di klinik pratama BNN Provinsi/Kota, di Loka Rehabilitasi BNN dan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu Rumah Sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.<sup>37</sup> Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dahlan, *Op. Cit.*, hlm 94.

<sup>37</sup> <https://rsj.babelprov.go.id/content/metode-rehabilitasi-penggunaan-napza>, (Rabu 17 Mei 2023, 16.15).

<sup>38</sup> <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkoba-di-masyarakat>, (Rabu 17 Mei 2023, 16.30).

### 3. Tujuan Rehabilitasi

Ditinjau dari segi manfaatnya hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna lebih bermanfaat daripada hukuman penjara, karena dapat memulihkan pecandu narkoba seperti sedia kala. Oleh karena itu, hukuman rehabilitasi dikenal sebagai model hukuman non- kriminal modern yang berguna untuk menekan peredaran Narkoba<sup>39</sup>. Mengacu pada rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tujuan dilaksanakannya rehabilitasi, adalah:<sup>40</sup>

- a) Peningkatan imunitas masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba)
- c) Peningkatan pemulihan penyalahguna narkoba hingga tidak kambuh kembali
- d) Peningkatan pengungkapan berbagai jaringan sindikat narkoba dan penyitaan aset berkaitan dengan tindak kejahatan narkoba
- e) Memulihkan tenaga fisik maupun mental agar dapat berfungsi dengan baik di masyarakat
- f) Peningkatan pranata hukum dan efektivitas kerjasama kelembagaan
- g) Peningkatan profesionalisme organisasi dan pelayanan prima di bidang P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba)

---

<sup>39</sup> Anang Iskandar, *Op. Cit.*, hlm 29.

<sup>40</sup> Fajaruddin dan Rahmita Yuliana, *Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba*, (Yogyakarta: ANDI, 2021), hlm 31.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

### 1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah Non kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)<sup>41</sup>

Dasar Hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional..<sup>42</sup>

Badan Narkotika Nasional berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah lembaga BNN dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh sekretaris utama dan inspektorat utama. Kepala BNN membawahi lima 5 deputi, yakni: Deputi bidang Pencegahan, Deputi bidang Pemberdayaan Masyarakat; Deputi bidang Pemberantasan; Deputi bidang Rehabilitasi, Deputi bidang Hukum dan Kerja sama. BNN juga membawahi

---

<sup>41</sup> Ardhi Subandri, Suradi dan Toto Widyarsono, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2021), Hlm 58.

<sup>42</sup> <https://bnn.go.id/profil/>, (Kamis 04 Mei 2023, 13.44).

Pusat penelitian data dan informasi (Puslitdatin) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota (BNNK/Kota).<sup>43</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>44</sup> Adapun Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, yakni:<sup>45</sup>

### 1) Tugas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 70, BNN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika

---

<sup>43</sup> Ardhi Subandri, Suradi dan Toto Widyarsono, *Op. Cit*, hlm 60.

<sup>44</sup> Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu dan Diah Gayatri, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2 No. 3, 2020, hlm 363.

<sup>45</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 86-89.

- c) Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- g) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- h) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

## 2) Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN
- b) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN
- c) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
- d) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN
- e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, Rehabilitasi dan Hukum dan kerja sama
- f) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
- g) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN
- h) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN
- i) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat



- j) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- k) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- l) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah
- m) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- n) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya
- o) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN
- p) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN

- q) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN
- r) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN
- s) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN
- t) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN
- u) Pelaksanaan pengujian Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- v) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- w) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan serta membatasi area penelitian yang akan dibahas agar terarah dan tidak meluas ataupun menyimpang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah tentang pola penanganan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara) dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU), yang beralamat di Jl. Balai pom Blk.A No.1, Medan Estate, Kecamatan percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU) adalah untuk mengetahui serta mendalami pola penanganan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi.

### C. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>46</sup> Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>47</sup> Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan penelitian lapangan secara langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan wawancara kepada pegawai BNN yang bertugas di bidang rehabilitasi mengenai permasalahan yang dibahas.
2. Penulis juga menggunakan Penelitian secara yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan mengkaji Undang-Undang yang membahas dan berkaitan dengan upaya BNN dalam mengawasi pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi.

### D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian terdapat beberapa metode pendekatan yang dimana peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), hlm 35.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta, 2018), hlm 51

<sup>48</sup> *Ibid.*

penelitian hukum ialah: pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>49</sup>

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan dengan cara memberikan sudut pandang analisa permasalahan dalam penelitian Hukum. Membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan mengenai permasalahan yang dibahas yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* , hlm 91.

## E. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan 2 sumber bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang bertugas di bagian rehabilitasi.

### 2. Bahan hukum sekunder

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang bertugas di bidang rehabilitasi.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal hukum, perundang-undangan kamus-kamus hukum dan dokumen dokumen resmi. Bahan Hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 3) Data Tersier yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat melengkapi data penelitian.

## **F. Metode Penelitian Hukum**

Adapun Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan cara melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yakni dilakukan dengan mewawancarai pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang bertugas di bidang rehabilitasi sehingga penulis dapat mendapat informasi-informasi mengenai masalah yang diteliti, selanjutnya studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **G. Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum yakni suatu proses menyederhanakan data agar lebih muda dibaca dan dipahami. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan, selanjutnya dalam Penarikan kesimpulan akan digunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti.